



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.236-DisDik/2012
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA ALOKASI DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KOTA BANDUNG
PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Satuan Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bandung Tahun 2012, tertanggal 30 Desember 2011;
2. Berita Acara Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Bandung Tahun 2012, tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang ...

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah dialokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana sesuai dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, telah dilakukan Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Satuan Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bandung Tahun 2012 dan Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Bandung Tahun 2012;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 226 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2012 Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 226 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Daftar Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 untuk:
1. SD/MI Negeri/Swasta sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) untuk 828 (delapan ratus dua puluh delapan) sekolah;
 2. SMP/MTs Negeri/Swasta dan SMP Negeri Induk SMP Terbuka sebesar Rp. 38.116.332.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk 231 (dua ratus tiga puluh satu) sekolah;
 3. SMA/MA/SMK Negeri/Swasta sebesar Rp. 8.647.106.971,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk membiayai sebanyak 51 (lima puluh satu) sekolah.
- KEEMPAT : Besaran pagu anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk per siswa per tahun adalah sebagai berikut:
1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta biaya yang diterima sebesar Rp. 129.400,00 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri biaya yang diterima sebesar Rp. 335.500,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

3. Sekolah ...

3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Induk Sekolah Menengah Pertama Terbuka biaya yang diterima sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 27 biaya yang diterima sebesar sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Swasta biaya yang diterima sebesar sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta biaya yang diterima sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Pelaksanaan penerimaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 226 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun 2012, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.